

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi wawancara
3. SK Penetapan Judul dan Pembimbing
4. SK Penetapan Waktu Ujian Proposal Penelitian
5. SK Telah Melaksanakan Seminar Proposal Penelitian
6. Surat Izin Riset
7. SK Telah Melakukan Riset
8. SK Lulus Ujian Komprehensif
9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
10. Sertifikat Keterampilan Komputer
11. SK Perolehan SKK
12. Riwayat Hidup
13. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

## **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

Identitas Narasumber

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Jabatan :

Tempat Wawancara :

### **KEJAKSAAN BARITO KUALA**

1. Apa dasar filosofi dinamakannya Rumah Babaikan tersebut?
2. Kenapa awal mula Rumah Babaikan tersebut dipilih Kecamatan Rantau Badauh?
3. Kenapa Rumah Babaikan tersebut tidak ditempatkan di Kejaksaan Negeri Barito Kuala saja?
4. Apakah sebelumnya sudah ada penyuluhan tentang Rumah Babaikan tersebut kepada warga setempat?
5. Sejauh ini dari awal diresmikannya Restorative Justice di Kecamatan Rantau Badauh, apakah sudah ada kasus yang ditangani?
6. Sejauh ini masalah apa saja yang sudah ditangani di Rumah Babaikan?
7. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian beberapa kasus yang ada di Barito Kuala?
8. Apa saja hambatan atau kendala pada saat penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Barito Kuala?

9. Terkait penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada, apakah sudah selalu mencapai perdamaian?
10. Bagaimana cara khusus yang diterapkan oleh Kejaksaan Barito Kuala untuk melakukan perdamaian di Rumah Babaikan dengan cara Restorative Justice?
11. Apa yang dilakukan oleh Bapak/ibu jika penerapan Restorative Justice tidak berhasil?
12. Apakah sejauh ini layanan tentang Restorative Justice sudah efektif di Barito Kuala?

#### MASYARAKAT/KECAMATAN

1. Apa yang anda ketahui tentang Rumah Babaikan?
2. Bagaimana pendapat anda tentang Rumah Babaikan yang diletakkan dikantor Kecamatan Rantau Badauh?
3. Apa alasan pihak Kecamatan menyetujui bahwa Rumah Babaikan tersebut diletakkan dikantor Kecamatan Rantau Badauh?
4. Apakah menurut anda dengan adanya Rumah Babaikan tersebut dapat dapat mengatasi semua kasus yang ada di Kecamatan Rantau Badauh?
5. Apakah menurut anda tentang layanan Restorative Justice di Kecamatan Rantau Badauh tersebut sudah efektif?

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara di Kantor Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, 21 Agustus 2023



Gambar 2. Wawancara di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala



ka Norma kejak...

18.23

24 Agustus 2023

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Jabatan :  
Pendidikan : 10.56 ✓✓

Assalamualaikum kaka norma maaf mengganggu waktunya, ulun boleh minta isikan inilah data diri bapak sakti yg semalam ulun wawancarai disini lah ka?

10.56 ✓✓

Anda

Assalamualaikum kaka norma maaf mengganggu waktunya, ulun boleh minta isikan inilah data diri bapak sakti yg semalam ulun wawancarai disini lah ...

Wa'alaikumsalam.. Nanti kk tanyain mas sakti aja ya

12.50

25 Agustus 2023

inggih ka 09.47 ✓✓

N a m a : MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA, S.H.  
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa NIP. 19940108 201902 1004  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi / JPU

15.38

Tgl lahir mas sakti 08 Januari 1994 15.39

Panggilan suara tak terjawab pukul 15.40

Ding itu ya nama sama pangkat mas saktinya. 15.41

Untuk pendidikan sdn kyax, S1 (Hukum) 15.41

Ketik pesan



## Lampiran 3 SK Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 359 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Hairun Nisa  
NIM : 190102030249  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 13 March 2023



Amelia Rahmania, MH.



## Lampiran 4 SK Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 359 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Drs. M. Iliham Masykuri Hamdie, M.Ag. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Hairun Nisa  
NIM : 190102030249  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 13 March 2023

  
Amelia Rahmaniah, MH.



## Lampiran 5 Telah Melaksanakan Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 08/03/2023, tanggal Rabu, 08/03/2023 pukul ..13:00... s.d. ....14:00... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Hairun Nisa  
NIM : 190102030249  
Tempat, Tgl. Lahir : Kotabaru, 4 Maret 2000  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : "Efektivitas Layanan Restorative Justice Kabupaten Barito Kuala Pada Rumah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

- 1. Diterima
- 2. Diterima dengan perbaikan
- 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Efektivitas layanan Restorative Justice Pada rumah Babaikan Candi kasus Rumah Babaikan di Kec. Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

- 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui  
Ketua Prodi



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 16

## Lampiran 6 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4101 /Un.14/III.2/TL.00/08/2023

1 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  
Kabupaten Barito Kuala  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAIRUN NISA**  
NIM : 190102030249  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Komp. Kota Citra Graha RT.02 Kec. Liang Anggang  
Kota. Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Agustus – 1 Oktober Juli 2023 dengan judul:

**Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Kepala Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

Sholihin, S.Ag., M.Ag  
301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4101 /Un.14/III.2/TL.00/08/2023

1 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HAIRUN NISA**  
NIM : 190102030249  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Komp. Kota Citra Graha RT.02 Kec. Liang Anggang  
Kota. Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Agustus – 1 Oktober Juli 2023 dengan judul:

**Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dekan Bidang Akademik  
Kelembagaan,  
**Hammat Snolihin, S.Ag., M.Ag**  
301112003121001



# Lampiran 7 Surat Rekomendasi Izin Riset dari KESBANGPOL



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)

Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. Telp. (0511) 4799868 Marabahan 70511

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 240 / Kesbangpol

I. Membaca : Surat Pengantar Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B-4101/Un.14/III.2/TL.00/08/2023 Tanggal 1 Agustus 2023, Perihal Mohon Izin Penelitian.

II. Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah

III. Bupati Barito Kuala, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Peneliti	: HAIRUN NISA
2. NIM	: 190102030249
3. Alamat Peneliti	: Jl. Raya Stagen RT 002 RW 001 Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
4. Lembaga/Instansi	: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
5. Tujuan Penelitian	: Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi
6. Bidang Penelitian	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
7. Judul Penelitian	: <b>"EFEKTIVITAS LAYANAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS RUMAH BABAIKAN DI KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA)"</b>
8. Lokasi Penelitian	: Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala
9. Status Peneliti	: Baru
10. Penanggungjawab	: Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
11. Waktu Penelitian	: Dari tanggal 01 Agustus 2023 s/d 01 Oktober 2023

IV. Hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus menyampaikan salinan rencana/proposal penelitian dan setelah selesai harus melaporkan dan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Barito Kuala c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
2. Kegiatan dimaksud tidak boleh menyimpang dari Rekomendasi yang diberikan dan mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
3. Mematuhi Protokol Kesehatan.

V. Kepada Pimpinan Instansi Pemerintah/pihak terkait menjadi objek penelitian dimohon bantuan dan kerjasamanya untuk kepentingan dan kelancaran Magang/Pendataan/ **Penelitian**/Survey/Kegiatan dimaksud. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap Rekomendasi ini agar dilaporkan dan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini Diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 02 Agustus 2023

An. KEPALA BADAN  
Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional



Disampaikan kepada :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala
2. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Camat Rantau Badauh
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

## Lampiran 8 SK Telah Melakukan Riset



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN  
**KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA**

Jl. Putri Junjung Buih, No. 1, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan Kab. Batola 70513  
Telp. (0511) - 4799 016, <https://kejari-baritokuala.kejaksaan.go.id>

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : B-8/O.3.19/Es.2/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD TEGUH ROBBY ANGGORO, S.H.  
NIP : 198306172007121002  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum  
Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Barito Kuala

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HAIRUN NISA  
NIM : 190102030249  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah  
Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)  
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Barito Kuala  
Lamanya : 2 Bulan dari tanggal 01 September – 01 Oktober 2023

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Barito Kuala sehubungan dengan penyusunan skripsi "Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah Babaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 10 Oktober 2023

An. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala  
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



MUHAMAD TEGUH ROBBY ANGGORO, S.H.  
Jaksa Muda NIP. 198306172007121002





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN RANTAU BADAUH**  
Jl. Brigjend H.Hasan Basri No.25 Sei Gampa ☎ (0511) 7479580 Rantau Badauh📠170561

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
Nomor : 71 / 092 / RB / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhargana Minullah, S.IP  
NIP : 19910420 201503 1 002  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Unit Kerja : Kecamatan Rantau Badauh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hairun Nisa  
NIM : 190102030249  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah Bebaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)  
Lokasi Penelitian : Kantor Kecamatan Rantau Badauh

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Rantau Badauh sehubungan dengan penyusunan Skripsi "*Efektivitas Layanan Restorative Justice (Studi Kasus Rumah Bebaikan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sungai Gampa, 05 Oktober 2023  
an. Camat Rantau Badauh  
Sekretaris Kecamatan

*Dhargana Minullah, S.IP*  
NIP. 19910420 201503 1 002





## Lampiran 9 SK Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 5029 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Hairun Nisa  
NIM : 190102030249  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Tuesday, 7 February 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 16 October 2023

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 394

## Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Quran



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 2936/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**HAIRUN NISA**

**NIM : 190102030249**

Kelahiran Kotabaru, 4 Maret 2000

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 15 Juni 2023

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**

**Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer**



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

### SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102030249/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Hairun Nisa**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**KOTABARU, 04 maret 2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

**Lampiran 12 SK Perolehan SKK**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783  
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fu.uin-antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : HAIRUN NISA  
NIM : 190102030249  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : 9 (Sembilan)  
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan kebangsaan	14	25 SKK	- Sertifikat asrama Ma'had AlJami'ah tahun akademik 2019/2020
			1 SKK	- Sertifikat TKK UIN Antasari Banjarmasin
			1 SKK	- Sertifikat LKK Fakultas Syariah
			1 SKK	- Peserta Tes BTA Fakultas Syariah
b. Aspek Akademik dan Keilmuan		10	1 SKK	- Peserta Mata ASRI oleh UKM ASRI
			2 SKK	- Peserta Kegiatan Bedah Film Sexy Killers Oleh Pita Hitam Pada 10 September 2019
			2 SKK	- Peserta Kegiatan Launching Book Oleh Pita Hitam Pada 10 September 2019
			2 SKK	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin pada 8-9 Agustus 2019
			1 SKK	- Peserta Kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020 pada 21 Agustus 2019
			2 SKK	- Peserta PEMILWA UIN Antasari Banjarmasin pada 13 Februari 2020

			7 SKK	- Kegiatan magang di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin pada 13 Desember - 17 Januari 2021
			7 SKK	- Kegiatan magang di Pengadilan Negeri Batulicin pada 16 Juni- 18 Juli 2022
			1 SKK	- Peserta Stadium General oleh Fakultas Syariah pada 8 November 2019
			1 SKK	- Peserta Studium Generale (Pembukaan Kuliah Umum) oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada 21 Januari 2020
3.	Aspek Penunjang: a. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	3	2 SKK	- Peserta PKMTD Tahun 2019
			2 SKK	- Kepengurusan ASRI ( Anak Anak Syariah ) 2019/2020
			1 SKK	- Panitia Mahameru oleh HMJ HTN Tahun 2021
<b>JUMLAH</b>		<b>59</b>		

Banjarmasin, 25 September 2023

Dosen Pembimbing

**Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag.**  
NIP. 196303081993301002

Wakil Dekan  
- Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



**Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI**  
NIP. 197904102006041019

**Lampiran 13 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  
Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif**



asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
  4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

**BAB II**  
**PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM**

**Pasal 3**

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
  - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
  - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
  - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

### BAB III SYARAT

#### Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
  - c. tingkat ketercelaan;
  - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
  - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

#### Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari



tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. mengganti kerugian Korban;
    3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkoba;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

### BAB IV TATA CARA PERDAMAIAN

#### Bagian Kesatu Upaya Perdamaian

#### Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.



- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

#### Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena

faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
  - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
  - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;



- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB V  
PENAHANAN

Pasal 15

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

  
BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
WIDODO EKA CAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 811



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : HAIRUN NISA
  2. Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 04 Maret 2000
  3. Agama : Islam
  4. Kewarganegaraan : Indonesia
  5. Status Perkawinan : Belum Kawin
  6. Alamat : Kec. Pulau Laut Utara/ Kab. Kotabaru
  7. Pendidikan : SMA Negeri 2 Kotabaru
  8. Orang Tua
- Nama Ayah : H. NORDIN
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama Ibu : Hj. MASNUN
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Nama Adik : Siti mysharoh

Muhammad Sayful Anwar